



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Jalan Indra Bangsawan No. 37
Hakim Kalianda
Daftar Catatan Perkara

Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Pengadilan Negeri dalam

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2025/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama : Hermanto Bin Senen
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 1 Januari 1995
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Belum bekerja
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Suku : Jawa
Agama : Islam
Alamat : Dusun III A RT/RW. 002/002 Desa Wonodadi
Kecamatan Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Dian Anggraini, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Sih Tri Widodo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume surat dakwaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Bintang tanggal 28 Februari 2025;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi Yanuar Mulpa Bin Ramla,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 17.30 Wib di areal perkebunan PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Saudara AGUS YANTO dan Saudara HADI SUSILO selaku security pada PTPN VII dan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Kla



pada saat sedang berpatroli tiba tiba melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang membawa getah karet yang berada di dalam karung plastik warna putih. lalu Terdakwa dapat di amankan berikut barang bukti getah karet, Terdakwa selaku pekerja HL (harian lepas) yang bertugas menyadap getah karet dari batang pohon karet mengumpulkan getah karet dari mangkok dan dikumpulkan ke dalam karung plastik setelah itu harus serahkan ke gudang penampungan getah karet yaitu berupa getah karet akan tetapi getah karet yang pelaku kumpulkan tidak di setor ke gudang penampungan getah karet dengan maksud akan di bawa pulang, akan tetapi pada saat Terdakwa membawa pulang getah karet tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PTPN VII lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Bintang.

- Bahwa saya mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu dari Saudara AGUS YANTO dan Saudara HADI SUSILO selaku security pada PTPN VII dan pada saat sedang berpatroli tiba tiba melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang membawa getah karet yang berada di dalam karung plastik warna putih. lalu Terdakwa dapat di amankan berikut barang bukti getah karet lalu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan getah karet yaitu tersangka harus menyetorkan getah karet hasil sadapan tersebut ke gudang penampungan getah karet. Akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan getah karet hasil sadapan nya dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih yang di gunakan untuk membawa getah karet tersebut.
- Bahwa getah karet milik PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen yang telah di gelapkan oleh pelaku yaitu kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram.
- Bahwa akibat kejadian Penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa HERMANTO Bin SENEN tersebut, korban PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan mengalami kerugian sebanyak Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi Agus Yanto Bin Nasuka,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 17.30 Wib di areal perkebunan PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Saat saya bersama Saudara HADI SUSILO selaku security pada PTPN VII sedang berpatroli tiba-tiba melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang membawa getah karet yang berada di dalam karung plastik warna putih. lalu Terdakwa kami amankan berikut barang bukti getah karet, Terdakwa selaku pekerja HL (harian lepas) yang bertugas menyadap getah karet dari batang pohon karet mengumpulkan getah karet dari mangkok dan dikumpulkan ke dalam Karung plastik setelah itu harus serahkan ke gudang penampungan getah karet akan tetapi getah karet yang Terdakwa kumpulkan tidak di setor ke gudang penampungan getah karet dengan maksud akan di bawa pulang, akan tetapi pada saat Terdakwa membawa pulang getah karet tersebut Terdakwa dapat kami amankan, lalu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa saya mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu saat saya bersama Saudara HADI SUSILO selaku security pada PTPN VII dan pada saat sedang berpatroli di areal perkebunan karet tiba-tiba melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang membawa getah karet yang berada di dalam karung plastik warna putih, lalu Terdakwa dapat kami amankan berikut barang bukti getah karet lalu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan getah karet yaitu tersangka harus menyetorkan getah karet hasil sadapan tersebut ke gudang penampungan getah karet. Akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan getah karet hasil sadapan nya dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih yang di gunakan untuk membawa getah karet tersebut.
- Bahwa getah karet milik PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen yang telah di gelapkan oleh pelaku yaitu kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram.
- Bahwa akibat kejadian Penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa HERMANTO Bin SENEN tersebut, korban PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung



Selatan mengalami kerugian sebanyak Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hadi Susilo Bin Samino (Alm),

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 17.30 Wib di areal perkebunan PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Saat saya bersama Saudara AGUS YANTO selaku security pada PTPN VII sedang berpatroli tiba-tiba melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang membawa getah karet yang berada di dalam karung plastik warna putih. lalu Terdakwa kami amankan berikut barang bukti getah karet, Terdakwa selaku pekerja HL (harian lepas) yang bertugas menyadap getah karet dari batang pohon karet mengumpulkan getah karet dari mangkok dan dikumpulkan ke dalam karung plastik setelah itu harus serahkan ke gudang penampungan getah karet akan tetapi getah karet yang Terdakwa kumpulkan tidak di setor ke gudang penampungan getah karet dengan maksud akan di bawa pulang, akan tetapi pada saat Terdakwa membawa pulang getah karet tersebut Terdakwa dapat kami amankan lalu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa saya mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu saat saya bersama Saudara AGUS YANTO selaku security pada PTPN VII dan pada saat sedang berpatroli di areal perkebunan karet tiba-tiba melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang membawa getah karet yang berada di dalam karung plastik warna putih, lalu Terdakwa dapat kami amankan berikut barang bukti getah karet lalu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan getah karet yaitu tersangka harus menyetorkan getah karet hasil sadapan tersebut ke gudang penampungan getah karet. Akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan getah karet hasil sadapan nya dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih yang di gunakan untuk membawa getah karet tersebut.
- Bahwa getah karet milik PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen yang telah di gelapkan oleh pelaku yaitu kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian Penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa HERMANTO Bin SENEN tersebut, korban PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan mengalami kerugian sebanyak Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Keterangan Terdakwa **Hermanto Bin Senen** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 10.00 Wib Saya datang ke areal perkebunan PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Lalu Saya bekerja menyadap / menderes getah karet. Kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah Saya mengumpulkan getah karet hasil sadapan ke dalam karung plastik Saya harus menyetorkan hasil sadapan tersebut ke Gudang penampungan getah karet yaitu berupa getah karet Latek akan tetapi getah karet tersebut tidak Saya setorkan ke Gudang penampungan getah karet, dengan maksud akan Saya bawa pulang dan Saya jual. Akan tetapi pada saat Saya dalam perjalanan membawa pulang getah karet Latek tersebut Saya di amankan oleh pihak keamanan PTPN lalu saya dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa cara saya melakukan tindak pidana tersebut yaitu saya selaku pekerja HL (harian lepas) yang bertugas menyadap dan mengumpulkan getah karet dari mangkok dan dikumpulkan ke dalam karung plastik setelah itu saya harus serahkan ke Gudang penampungan getah karet yaitu berupa getah karet Latek akan tetapi getah karet tersebut tidak saya setorkan ke Stasiun tempat latek, dengan maksud akan saya bawa pulang. akan tetapi pada saat saya membawa pulang getah karet CL tersebut saya di amankan oleh pihak keamanan PTPN VII lalu saya dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih yang di gunakan untuk membawa getah karet tersebut.
- Bahwa getah karet milik PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen yang telah saya gelapkan yaitu kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama : Hermanto Bin Senen
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 1 Januari 1995
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Belum bekerja
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Suku : Jawa
Agama : Islam
Alamat : Dusun III A RT/RW. 002/002 Desa Wonodadi
Kecamatan Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan Ringan**";

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dakwaan Pasal 373 KUHP atas diri Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 KUHP tersebut, maka perkara ini sudah seharusnya diajukan sebagai tindak perkara ringan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma 2/2012), ditentukan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1, kemudian ditentukan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;
- Bahwa setelah memperhatikan nilai barang yang digelapkan oleh Terdakwa, yaitu 30 (tiga puluh) Kilogram getah karet senilai Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Penetapan Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Kla



dilakukan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;

- Bahwa dalam persidangan diketahui jika pihak korban yakni PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, yang diwakili oleh Saksi Yanuar Mulpa, Saksi Agus Yanto dan Saksi Hadi Susilo telah memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di persidangan;
- Bahwa dalam persidangan diketahui jika barang yang diambil oleh Terdakwa belum sempat dijual sehingga dapat dikembalikan kepada korban yakni PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen melalui Saksi Yanuar Mulpa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun penjara, serta dalam persidangan telah ada perdamaian atau maafan dari pihak korban kepada Terdakwa, maka berdasarkan hal-hal tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa melalui pendekatan Keadilan Restoratif, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan (vide Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2024);
- Bahwa persyaratan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah terpenuhi sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri Para Terdakwa agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) buah ember plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat, Pasal 373 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Hermanto Bin Senen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hermanto Bin Senen** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hermanto Bin Senen;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN I Regional 7 Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan melalui Saksi Yanuar Mulpa;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 28 Februari 2025** oleh Dian Anggraini, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Z. Indra Paksi selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Bintang dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

dto

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

H a k i m,

dto

Dian Anggraini, S.H., M.H.